



PENETAPAN

Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

MAISAROH Binti MATASIK, NIK.3507335808830003, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Sidoayu RT.003 RW. 001 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Naila Hurin Wasiah binti Hasan Bisri;
Tanggal lahir : 15 Oktober 2003 (umur 17 tahun, 9 bulan) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;
Tempat kediaman di : Dusun Sidoayu RT.003 RW. 001 Desa Sidorejo
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang ;

dengan calon suaminya :

Nama : Abu Salam bin Djaelani ;
Tanggal lahir : 11 April 1985, (umur 36 tahun) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Penjual Minuman Aqua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Sipiring RT.007 RW. 001 Desa Pagelaran
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Tanggal 21 Juli 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Naila Hurin Wasiah binti Hasan Bisri (Alm) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abu Salam bin Djaelani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sedang ayah anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak hadir karena telah meninggal dunia ;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah mengarahkan Anak Pemohon agar tidak segera menikah dan menunda keinginannya untuk segera menikah hingga mencapai usia cukup, tetapi Anak Pemohon tetap menghendaki untuk disegerakan pernikahannya ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yaitu **NAILA HURIN WASIAH Binti HASAN BASRI**, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Sidoayu RT.003 RW. 001 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir tanggal 15 Oktober 2003, dan berstatus perawan;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki – laki bernama Abu Salam Bin Djaelani, tetapi anak Pemohon belum mencapai usia menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan Calon Suami Anak Pemohon (Abu Salam) sudah sejak1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga Anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, norma kehidupan di masyarakat dan perundang-undangan ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi atas dasar kemauan bersama antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah berhenti sekolah, Anak Pemohon Pendidikan terakhir lulus Madrasah Aliyah, dan saat ini kesibukan kesehariannya adalah membantu orang tua Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu Anak Pemohon dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya ;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental Anak Pemohon sudah belajar banyak kepada ibu Anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat ;
- Bahwa Anak Pemohon juga sudah sering konsultasi dengan dokter/bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan Anak Pemohon khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **ABU SALAM Bin DJAELANI**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Sipiring RT.007 RW. 001 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Suami Anak Pemohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Pemohon mengetahui, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Naila Hurin Wasiah binti Hasan Bisri dengan Calon Suami Anak Pemohon (Abu Salam), namun Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon (Naila Hurin Wasiah);
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah sejak1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga Calon Suami Anak Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma susila yang berlaku di masyarakat serta perundang-undangan;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon dan keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon sebagai calon isteri;
- Bahwa Calon Suami Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sudah saling mencintai dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga;

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak sekolah, dan berpendidikan terakhir tamat Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kini bekerja sebagai Pedagang (agen minuman botol) dengan penghasilan perbulan berkisar sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa kesiapan dan kesanggupan untuk berumah tangga tersebut Calon Suami Anak Pemohon lakukan dengan cara banyak belajar kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta orang tua Calon Suami Anak Pemohon untuk menjadi suami yang baik ;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon bernama **DJAELANI Bin H. SYUKUR**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sipiring RT.007 RW. 001 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Ayah calon suami anak Pemohon atau wakil calon besan Pemohon;
- Bahwa Ayah calon suami anak Pemohon mengetahui, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Naila Hurin Wasiah dengan anak Calon Besan Pemohon bernama Abu Salam, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab sering pergi dan jalan bersama;
- Bahwa Ayah calon suami anak Pemohon mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anaknya dengan anak Pemohon tersebut sangat dikhawatirkan terjadi pada diri mereka akan hal hal yang melanggar hukum agama, perundang-undangan dan norma susila yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa kehendak untuk menikah antara Anak Calon Besan Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan/ pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon;

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikahkan Anak Pemohon dengan Anak Calon Besan Pemohon sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Pemohon mengetahui, saat ini anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak dan mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa **Ayah calon suami** anak Pemohon menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Pemohon sanggup dan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka berdua menikah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507335808830003, atas nama Maisaroh, tanggal 29 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-KM-26052018-0005, tanggal 26 Mei 2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 387/151/VII/2000, tanggal 17 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 33507332702090029, tanggal 15 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507.AL.2010.047189, atas nama Naila Hurin Wasiah, tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



- oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507-LT-13072021-0107, atas nama Abu Salam, tanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Madrasah Aliyah, Nomor 528/YPPA.MA.AK/05/2021, atas nama Naila Hurin Wasiah, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta Al-Khoirot, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.7);
- h. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, Nomor Dt.11.1/14.07/MTs/001/241/2003, atas nama Abu Salam, tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang III, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.8);
- i. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B.108/Kua.13.35.33/PW.01/07/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.9);
- j. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 440/047/SUKET.35.07.103.130/2021, atas nama Naila Hurin Wasiah, tanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter/Tenaga Medis Puskesmas Pagelaran, bermeterai cukup, (bukti P.10);
- k. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 440/541/SUKET.35.07.103.130/2021, atas nama Abu Salam, tanggal 22 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter/Tenaga Medis Puskesmas Pagelaran, bermeterai cukup, (bukti P.11);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan ayah dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan, Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah memberikan arahan kepada Anak Pemohon agar menunda keinginan untuk segera menikah hingga usia cukup untuk menikah, akan tetapi Anak Pemohon tetap bertahan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah calon suami anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah calon suami anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak,

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Ayah Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua/Ibu Anak (Pemohon) dan Ayah Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, P.9, P.10 dan P.11 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maisaroh memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Bisri memberi bukti bahwa suami Pemohon/ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4 dan P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naila Hurin Wasiah memberi bukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasan Bisri (almarhum), dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak prempuan (yang sekarang sedang dimohonkan dispensasi kawin) bernama Naila Hurin Wasiah, lahir tanggal 15 Oktober 2003, atau saat ini Anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abu Salam memberi bukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon lahir tanggal 11 April 1985 atau saat ini telah berusia 36 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan tanda lulus Madrasah Aliyah atas nama Naila Hurin Wasiah dan fotokopi Madrasah Surat Tanda Tamat Belajar MadrasahTsanawiyah atas nama Abu Salam memberi bukti bahwa Anak Pemohon (yang dimohonkan dispensasi kawin) berpendidikan terakhir lulus Madrasah Aliyah dan Calon Suami Anak Pemohon berpendidikan terakhir lulus Madrasah Tsanawiyah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 adalah berupa asli Surat Keterangan Sehat, masing – masing atas nama Naila Hurin Wasiah dan atas nama Abu Salam memberi bukti kondisi psikologis dan kesehatan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon mempelai laki-laki dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Naila Hurin Wasiah Binti Hasan Bisri, umur 17 tahun 10 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Abu Salam Bin Djaelani, sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan sudah bertunangan ;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;

8. Bahwa Pemohon dan Ayah Calon Suami Anak Pemohon sanggup dan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika mereka berdua menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan)

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun namun sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*setiap anak berkewajiban*

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

ح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Naila Hurin Wasiah Binti Hasan Bisri dengan seorang laki-laki bernama Abu Salam Bin Djaelani ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **04 Agustus 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1277/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg